



**KEPALA DESA BANDAR  
KABUPATEN MAGETAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA BANDAR**

**NOMOR : 188/6/Kept/403.409.5/2020  
TENTANG**

**TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) DESA BANDAR**

**KEPALA DESA BANDAR,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka dipandang perlu Tim Pengelola Kegiatan;
- b. Bahwa untuk maksud di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro , Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Magetan
14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan;
15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan
17. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Bandarsebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pelaksanaannya, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut pada diktum KESATU memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Anggaran dan Biaya berdasarkan harga pasar setempat
- b. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa apabila diperlukan
- b. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa apabila diperlukan
- c. Menetapkan penyedia barang/jasa
- d. Membuat rancangan surat perjanjian
- e. Menandatangani surat perjanjian
- f. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa
- g. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa dengan disertai Berita acara serah terima hasil pekerjaan

KETIGA : Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tersebut dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Bandar, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar  
Pada tanggal 2 Januari 2020  
KEPALA DESA BANDAR

**DARYANTO**

Tembusan :

1. Camat Sukomoro
2. Ketua BPD Desa Bandar
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala DesaBandar  
Kec.SukomoroKab.Magetan  
Nomor : 188/06/Kept/403.416.6/2020  
Tentang : Penunjukan Anggota Pelaksana Kegiatan

**DAFTAR KEANGGOTAAN PELAKSANA KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
DESA BANDAR KECAMATAN SUKOMOROKABUPATEN MAGETAN**

<b>N O</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>SUSUNAN DALAM TIM</b>
1.	Penyelenggaraan pemerintahan Desa	1. SUBARI 2. WIDODO B.U. 3. KRISTINA DEWI 4. BAYU SETIAWAN	1. Kasi. Pemerintahan 2. Kaur. Perencanaan 3. Kaur. TU & Umum 4. Kamituwo 1	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	1. RIZKI AYU M.R. 2. SUBARI 3. BAYU SETIAWAN 4. BUDI SETIYARSA	1. Kasi. Kesejahteraan 2. Kasi. Pemerintahan 3. Kamituwo 1 4. Kamituwo 2	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
3.	Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat	1. DAINURI 2. SUBARI 3. BAYU SETIAWAN 4. BUDI SETIYARSA	1. Kasi. Pelayanan 2. Kasi. Pemerintahan 3. Kamituwo 1 4. Kamituwo 2	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
4.	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat	1. KRISTINA DEWI 2. WIDODO B.U 3. DAINURI 4. RIZKI AYU M.R.	1. Kaur. TU & Umum 2. Kaur. Perencanaan 3. Kasi. Pelayanan 4. Kasi. Kesejahteraan	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
5.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	1. RIZKI AYU M.R. 2. SUBARI 3. KRISTINA DEWI 4. BAYU SETIAWAN	1. Kasi. Kesejahteraan 2. Kasi. Pemerintahan 3. Kaur. TU & Umum 4. Kamituwo 1	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA

DesaBandar, 2 Januari 2020  
Kepala Desa Bandar

**DARYANTO**